



PUTUSAN

Nomor 0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 02 Desember 2015 dengan Nomor Register: 0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 09 November 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 144/02/XI/2011 tanggal 09 November 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Penggugat berstatus janda cerai dengan mempunyai dua orang anak sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat daerah Rawa Bangun selama kurang lebih 1 (satu) minggu, terakhir tinggal di rumah kontrakan di daerah Jembatan 12 Pangkalpinang dan pada bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Afa Azzam Al-Kareem laki-laki yang berumur kurang lebih 4 (empat) tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) bulan, akan tetapi setelah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

1. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- a. Tergugat sering merusak barang-barang rumah tangga dan bicara kasar kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
- b. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga(menendang telinga) dengan keras ketika sedang bertengkar;
- c. Tergugat sering cemburu berlebihan dan sering menuduh Penggugat yang tidak-tidak ;

2. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa, pada bulan April 2013 terjadi pertengkaran karena Penggugat mendengar dari orang lain bahwa Tergugat mengatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan Penggugat bermaksud menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tidak senang malah marah-marah kepada Penggugat, maka terjadilah pertengkaran dan akhirnya Tergugat keluar meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya kurang lebih 2 (dua) tahun ;
5. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) terhadap Tergugat (Tergugat);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp. tanggal 18 Desember 2015 dan relaas Panggilan Nomor 0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp. tanggal 15 Januari 2016, yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 144/02/XI/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman sari, Kota Pangkalpinang tanggal 09 November 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : saksi I, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Bangka, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai beranak dua sedangkan Tergugat perjaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di daerah Jembatan 12 Pangkalpinang sampai berpisah bulan April 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bersikap dan berkata kasar, suka memukul, dan suka melakukan kekerasan, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2013;
- Bahwa pihak keluarga dan juga Saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Nama : Saks II, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah bibi Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, pada saat menikah Penggugat berstatus janda beranak dua sedangkan Tergugat perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Daerah Jembatan 12 Pangkalpinang sampai Penggugat dan Tergugat berpisah bulan April 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bersikap dan berkata kasar, suka memukul, cemburu, dan suka melakukan kekerasan, dan bila bertengkar Tergugat suka merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan April 2013;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya, dan karena alasan gugatan Penggugat sudah terbukti di persidangan dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu buku Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002, maka Majelis telah berupaya mendamaikan/merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan untuk Tergugat dimana Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat yang dimohon bantuan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang karena Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, Jurita Pengganti mana telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dengan relaas nomor 0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 15 Januari 2016 (dua kali panggilan), namun Tergugat telah tidak hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta harus diputus secara verstek sesuai

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز أو توأرا أو غيبة جاز اثباته بالبينة

"Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)". Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat haruslah diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti Saksi-Saksi dan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni bibi Penggugat dan tetangga Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dibawah sumpahnya yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, satu sama lain saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah sejak dari awal pernikahan yakni pada minggu kedua, dimana Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan dengan menyakiti badan jasmani Penggugat dan juga merusak perabotan rumah tangga. Puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhirnya berujung dengan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2013 yang sampai saat ini sudah hampir 3 tahun pisah rumah dan tidak saling peduli dan juga Tergugat tidak lagi menunaikan nafkah lahir dan batin terhadap

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan, fakta mana menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sesungguhnya, dimana menurut penilaian Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik atau KDRT dengan menyakiti badan jasmani Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2013 sampai sekarang dan sudah tidak saling peduli lagi, dan selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan/memberikan nafkah batin dan biaya hidup/belanja kepada Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal demikian menjadi alasan keyakinan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian parahnya, yang sudah sulit bahkan tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah pula datang menghadap ke persidangan, hal tersebut menunjukkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya dan dapat diduga Tergugat membenarkan alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis berkesimpulan mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumah tangga yang sudah retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan eksekusi negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, terlebih-lebih bagi isteri misalnya rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain sebagainya dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudlorot, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأ المفاسد مقدماً على جلب المصلح

Artinya : "Menolak kesusahan (*madlorot*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang didasarkan pada Pasal 24 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyaikhil Majid yang berbunyi :

القاضي طلاقاً عليه طلق لزوجها الزوجة رغبة عدم اشتد اذا

Artinya : "Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 RBg, dimana Tergugat dapat mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 04679 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Me
nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Me
ngabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Me
njatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Me
merintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Me
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.341.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M./01 Jumadil Ula 1437 H. oleh kami Drs. HUSIN, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag., M.M. dan, THAMRIN, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

1. BUSTANI, S.Ag., M.M.

Drs. HUSIN

2. THAMRIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

YUSRA CHAMISI, S.H.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 341.000,-

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.0467/Pdt.G/2015/PA.Pkp